

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN  
KAWIN TANGKAP (*WOPPA MAWINNE*) PADA MASYARAKAT ADAT  
KAMPUNG TARUNG KELURAHAN SOBAWAWI KECAMATAN LOLI  
KABUPATEN SUMBA BARAT**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Serjana Hukum

Oleh:

**JAKSON MALO**  
**51119116**


**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2023**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADP PEREMPUAN KORBAN  
KAWIN TANGKAP (*WOPPA MAWINNE*) PADA MASYARAKAT ADAT  
KAMPUNG TARUNG KELURAHAN SOBAWAWI KECAMATAN LOLI  
KABUPATEN SUMBA BARAT”**

**NAMA MAHASISWA** : JAKSON MALO  
**NOMOR REGISTRASI** : 51119116  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK** : DWITYAS W. RABAWATI S.H., M.H

**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBING I**  


**Yohanes Umbu Sogara, SH., M.Si**  
NIDN: 0829095801

**PEMBIMBING II**  


**Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., MH**  
NIDN: 0830057301

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**  
  
**Einsensus Samara, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM**  
  
**Br. Yohanes Arman. SVD. SH., MH**  
NIDN: 0805048003

*MOTTO:*

**“ALLAH TIDAK MEMANGGILKU UNTUK MENJADI SUKSES,  
MELAINKAN IA MEMANGGILKU UNTUK MENJADI TAAT”**

**ST. TERESA DARI CALCUTTA**

**“BERDOA, BERHARAP DAN JANGAN KHAWATIR.  
KHAWATIR TIDAK ADA GUNANYA. TUHAN KITA YANG  
MAHA PENYAYANG AKAN MENDENGARKAN DOAMU”**

**ST. PADRE PIO**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang maha baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Ayahanda Agustinus Dapa dan Ibunda Anastasia Bulu yang telah membesarkan dan mendidik, memberikan semangat, nasihat dukungan, hingga membiayai penulis;
4. Keluarga Besar Suku Natara Wattu Wone;
5. Keluarga Besar Suku Beijello Umma Kalada;
6. Almarhum Maria Ayu Malo, Opa Lede Boko dan Oma Peda Daido;
7. Oma Tercinta Leda Ngoko dan Sekeluarga;
8. Bapak Tugiran Ardianto dan sekeluarga;
9. Om Domingus Malo dan sekeluarga;
10. Om Lius Ngindi dan sekeluarga;
11. Om Frans Bulu Kulla;
12. Tante Marselina Nuna dan sekeluarga;
13. Adik-adik penulis Simon Aten Pata Ledi, Gregorius Madi Tanggu, Juvita Malinda Malo dan Arman Engge Ate;
14. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Atas berkat dan rahmat-Nya. Sehingga penulis, dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kawin Tangkap Pada Masyarakat Adat kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”** guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan berbagai macam kendala. Namun, dengan adanya kendala itu tidak menjadi penghambat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan atas berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Vinsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Penguji II sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengizinkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo S.H., M.H, selaku sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M. Hum, selaku penguji yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang telah yang telah memberikan arahan selama kuliah.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama kuliah
10. Ibu Nona dan Ibu Rere yang membantu penulis selama proses adminitrasi serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
11. Bapak Kapolres Sumba Barat yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sumba Barat.

12. Para Pegawai Staf Kepolisian Resor Sumba Barat yang telah mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman ku yang Cantik katrina Dey dan Michael Ciputra Lembata yang Ganteng yang selalu membantu, mendukung, dan memberikan motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya angkatan 2019.
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 30 Juni, 2023

Jakson Malo

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi karena adanya ketimpangan jender dengan relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan selalu mendapat diskriminasi dan merendahkan kodrat perempuan itu sendiri sebagaimana yang dialami perempuan sebagai korban Budaya Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) dan menempatkan perempuan sebagai objek. Kawin Tangkap merupakan pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba dengan kekerasan fisik, secara seksual, secara psikologi, dan secara sosial. Dengan demikian permasalahan yang diangkat bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kawin Tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat adat Kampung Tarung Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat bentuk perlindungan secara adat yang diberikan kepada perempuan Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Hukum Adat berusaha untuk memberikan Perlindungan Hukum preventif: Apabila keadaan dari pihak laki-laki tidak memungkinkan terselenggaranya urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu, juga ada jalan keluarnya. Dapat mereka kawin lebih dahulu melalui prosedur adat yang di peringat, kemudian (satu atau dua tahun) urusan penyelesaian belis dapat diselenggarakan. Hal demikian disebut *pa halelaya la mangilu, pambotuya la malamuri* (diringakan lebih dahulu, beratkan kemudian) ini sudah barang tentu harus melewati kesepakatan kedua pihak. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif terhadap perempuan korban kawin tangkap (*Woppa Mawinne*), dalam penyelesaian kawin tangkap (*Woppa Mawinne*) pada masyarakat Sumba Barat dapat melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahapan Pemberitahuan (*Tekkidage Inna Ama*). 2) Tahapan Masuk Minta (*Ammikudi Inna Ama*) 3) Tahapan Tikar Adat (*Tepe sara Tepe Nuku*). 3) Tahapan Pindah (*Dikki*). 4) Tahapan Agama.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Hukum Adat berusaha untuk memberikan Perlindungan Hukum preventif: Apabila keadaan dari pihak laki-laki tidak memungkinkan terselenggaranya urusan adat istiadat atau pembayaran belis itu, juga ada jalan keluarnya. Tujuan tersebut untuk mencegah dan memastikan supaya tidak ada pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif sebagai bentuk perlindungan oleh Hukum Adat melalui Tokoh Adat dengan memberlakukan sanksi atau denda. Kawin Tangkap tetap dipertahankan sesuai dengan prosedur hukum adat yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dihadiri oleh tokoh adat dan pemerintah. Tokoh adat Sumba kembali merumuskan tentang tata cara dan norma tentang perkawinan (kawin tangkap) supaya tidak terjadi lagi penyimpangan budaya dan membentuk lembaga peradilan adat dalam penyelesaian permasalahan perkawinan dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan adat sebelum diberlakukan hukum positif. Tokoh adat agar giat melestarikan tradisi dan memberikan pemahaman Sehingga generasi muda kembali ditanamkan pengetahuan tentang tradisi kebudayaan yang asli yang tidak mengalami perubahan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Korban, Kawin Tangkap (Woppa Mawinne, Perkawinan*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Rumusan Masalah .....	8	
1.3 Tujuan Penelitian .....	9	
1.4 Manfaat Penelitian .....	9	
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP</b>		
2.1 Landasan Teori.....	10	
2.2 Landasan Konsep.....	11	
2.2.1 Definisi Perlindungan Hukum .....	11	
2.2.2 Perempuan Sebagai Korban.....	14	
2.2.3 Definisi Kawin Tangkap.....	17	
2.2.4 Perempuan Kelompok Rentan .....	18	
2.3 Alur Berpikir .....	20	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21	
3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	21	
3.3 Lokasi Penelitian .....	22	
3.4 Populasi, Sampel dan Responden .....	22	
3.5 Jenis Data.....	22	
3.6 Jenis dan Sumber Data .....	23	
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	24	
3.8 Metode Pengolahan Data.....	24	

3.9 Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	26
4.1.1 Data Sekunder .....	26
4.1.2 Data Primer.....	28
4.2 Pembahasan.....	28
4.2.1 Hukum Adat Perkawinan .....	28
4.2.2 Pelanggaran Hak Asasi Perempuan .....	33
4.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kawin Tangkap .....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

